

**PROSEDUR PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MENGUNAKAN SENJATA API TANPA PROSEDUR (STUDI
KASUS LAPORAN NOMOR: LP/98.A/K/IX/2022/YANDUAN)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Alvin Samuel

NIM : 19.C1.0160

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

**PROSEDUR PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MENGUNAKAN SENJATA API TANPA PROSEDUR (STUDI
KASUS LAPORAN NOMOR: LP/98.A/K/IX/2022/YANDUAN)**



Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Alvin Samuel

NIM : 19.C1.0160

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATASEMARANG**

2023

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sehingga negara dipimpin oleh presiden dalam jabatannya selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga Polri sebagai alat negara dalam menjalankan kewenangannya berada dibawah presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang menggunakan senjata api tanpa prosedur berdasarkan laporan nomor: LP/98.A/K/IX/2022/Yanduan, yakni Bidpropam Polda Jawa Tengah mengamankan anggota Polri tersebut di Mako kesatuan di sekitar tempat kejadian, mengamankan senjata api yang digunakan, melakukan pemeriksaan awal identitas anggota Polri, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu orang yang bersangkutan dan diamankan di Propam Polda Jawa Tengah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 huruf c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yang mengatur perintah dan kewenangan terhadap Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin, dan menyelenggarakan sidang disiplin. Sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang menggunakan senjata api tanpa prosedur berdasarkan laporan nomor: LP/98.A/K/IX/2022/Yanduan, yakni pihak Terlapor dikenakan sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.

Saran Penulis untuk Paurgakkum Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng, yakni prosedur pemeriksaan terhadap Anggota Polri yang Menggunakan Senja Api tanpa Prosedur yang dilakukan oleh Paurgakkum Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu Paurgakkum Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng harus selalu menjaga profesionalitasnya dalam menangani perkara tersebut. Untuk anggota Polri, yakni saksi yang diberikan kepada anggota Polri yang menggunakan senjata api tanpa prosedur berupa penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun tidak tepat karena perbuatan Saudara Brigadir Satu Ryan Setiawan patut diduga merupakan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana.

Kata Kunci: Prosedur, Anggota Polri, Senjata Api